

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting untuk kemajuan dan pembangunan suatu negara, hal ini dikarenakan sektor pajak merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang bersifat wajib yang diberikan oleh warga negara kepada negara dan dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung oleh negara dan digunakan dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat.¹

Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga hukum yang bertugas mengumpulkan uang pajak, melakukan tugasnya berlandaskan pada administrasi pemungutan pajak sesuai undang-undang pajak. Hukum pajak sebenarnya bagian dari hukum administrasi, materi pajak memang tidak lepas dari hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pajak memiliki keterikatan kuat dengan hukum perdata dan hukum pidana. Salah bentuk tindak perpajakan adalah dilakukan oleh komisaris Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan tindak pidana perpajakan.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana komisaris PT dalam tindak pidana perpajakan, haruslah tidak terlepas dari tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi mulai dikenal sejak diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

¹ Wirawan B.Ilyas-Richard Burton, *Hukum Pajak; Teori, Analisis dan Perkembangannya*, Jakarta, 2013, Salemba, hlm. 21

yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum, dimana dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang darurat Republik Indonesia No. 7 tahun 1955 tentang tindak Pidana ekonomi menyebutkan :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Setelah itu banyak Undang-Undang yang juga menempatkan korporasi sebagai subyek hukum, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Didalam PT terdapat 3 (tiga) organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS berdasarkan UU PT adalah

“Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Pengertian Direksi berdasarkan UU PT adalah ;

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Selanjutnya Dewan Komisaris adalah “Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Jika dilihat dari pembagian tugas dan kewenangannya (*separation of power and segregation of duties*), ketiga organ tersebut memiliki kedudukan yang sejajar sesuai dengan ketentuan didalam undang-undang dan Anggaran Dasar.

Salah satu kasus tindak pidana perpajakan yang diteliti adalah ;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020 PN Bks: yang dilakukan oleh direktur PT. Sukses Sata Mandiri bahwa terdakwa Joyce Jane El Sintha Alias Joyce Jane El Sintha Hahury selaku komisaris PT.Sukses Sata Mandiri berdasarkan akta notaris Nila Syawitri S.H.,M.kn.Nomor 06 Tanggal 15 juni 2015 tentang pernyataan keputusan sirkulasi para pemegang saham PT.Sukses Sata Mandiri, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan ,mengendalikan keuangan perusahaan ,termasuk untuk pembayaran pajak,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi,pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2016 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain tahun 2016, bertempat dikantor PT. Sukses Sata Mandiri di ruko taman bougenville blok A No.29 RT.07 RW.15 Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, telah dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Terdakwa Joyce Jane El Sintha Alias Joyce Jane El Sintha Hahury selaku komisaris PT. Sukses Sata Mandiri melaporkan SPT masa PPN untuk masa Juli 2016 sampai dengan masa desember 2016 tanpa ada penyerahan barang atau jasa,selama masa tersebut PT Sukses Sata Mandiri tidak melaporkan adanya penyerahan, tidak melaporkan adanya PPN yang telah dipungut dan tidak melaporkan adanya pajak masukan, sehingga tidak ada pembayaran atau Nihil, dan telah dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dalam waktu bulan juli tahun 2016 sampai dengan bulan desember tahun 2016 tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungutnya berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan ke kas Negara dan tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan tersebut pada SPT masa PPN bulan juli, Agustus, September, Oktober, November, dan desember tahun pajak 2016.

Berdasarkan Latar Belakang diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan mengambil judul, “Pertanggungjawaban Pidana Komisaris PT Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus /2020 PN Bks)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Komisaris Pt yang melakukan tindak pidana perpajakan (Studi Putusan Nomor 96/ Pid.Sus /2020 PN Bks)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemindahan kepada komisaris PT yang melakukan tindak pidana perpajakan (Study Putusan Nomor 96/pid.Sus/2020 PN Bks)?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu mamfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana komisaris PT yang melakukan tindak pidana perpajakan (Study Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020 PN Bks)?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemindahan kepada komisaris PT yang melakukan tindak pidana perpajakan (Study Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020 PN Bks)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan hadirnya karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya tindak pidana perpajakan

2. Manfaat praktis

Penulis berharap memberi sumbangan pemikiran terhadap penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum didalam memhami Tindak Pidana Perpajakan.

3. Manfaat bagi penulis Penulisan karya ilmiah merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.²

Dalam literatur Hukum Pidana Indonesia, dijumpai beberapa pengertian untuk Pertanggungjawaban pidana menurut para ahli yaitu:

- 1) Roeslan Saleh menyatakan "bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".³ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

² Chairul Huda, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm 63.

³ *Ibid.* hlm 21

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu."

- 2) Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan yaitu untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (teorekensvatbaarheid) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.⁴
- 3) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁵
- 4) Chairul Huda menyatakan "bahwa pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu."⁶

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan.⁷

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

⁴ Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol VII No. 1 Januari-April, 2013, hlm 4

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm 85

⁶ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm 68

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 11.

- a) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hatihati;
- d) Tidak adanya alasan pemaaf⁸

2. Kesalahan

Kesalahan adalah keadaan psikologis Seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang Ia lakukan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.⁹

Dalam Hukum Pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.¹⁰

⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 44

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 114

¹⁰ *Ibid.* hlm 115

Dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a) Kesengajaan Unsur kesalahan yang disengaja pada dasarnya tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat.

Cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima.

Beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud Pelaku benar-benar dan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.
 - 2) Sengaja sebagai suatu keharusan Terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat
 - 3) Sengaja sebagai kemungkinan Pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.¹¹
- b) Kealpaan (*culpa*) Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Moeljatno mengatakan bahwa

¹¹ *Ibid.* hlm 121

kealpaan adalah suatu struktur, yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang, apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.¹²

a) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar, Alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta. Jakarta, edisi revisi, 2008. hlm.227

pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.¹³

- b) Adanya Pembuat yang dapat bertanggungjawab Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikologis pembuat.

Moeljatno mengambil kesimpulan dalam ucapan-ucapan para sarjana, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab¹⁵

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dalam proses pembedanya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum

¹³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenada Media. Jakarta, 2016, hlm 80

¹⁴ *Ibid.* hlm 178

¹⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafka. Jakarta. Cetakan kedua, 2007. hlm 260

cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologis seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.¹⁶

3. Alasan Pemaaf

Ilmu hukum pidana juga memberikan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan dapat di pidananya perbuatan dan dapat di pidananya seseorang yang melakukan tindak pidana. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan dan seseorang yang melakukan tindak pidana, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yakni¹⁷

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf atau *Schulditsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukanya atau criminal responsibility.

Alasan pemaaf ini merumuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana tidak tergantung tercantumnya secara eksplisit untuk unsur kesalahan didalam rumusan tindak pidana. Alasan pemaaf merupakan hal – hal yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan dari pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatan pelaku tetap melawan hukum. Sehingga, alasan pemaaf jika dilihat dari sisi pelaku / orangnya secara subjektif).¹⁸

¹⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Prenadamedia Group Jakarta, 2016, hlm 80

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 139

¹⁸ Kadek Novita Dwi Irianti dan Sagung Putri M.E Purwani, “*Alasan Pemaaf Sebagai Penghapus Pidana Dalam Tindak Pelaku Penyimpangan Seksual Fetisisme*”, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No. 2 April 2022, hlm 334

Contohnya Terdakwa melakukan tindak pidana karena keadaan jiwanya yang tidak normal yang menurut doktrin hal ini merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.¹⁹ Pada Pasal 44 KUHP maka hakim yang mengadili perkara tersebut, harus melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Syarat pertama adalah suatu syarat psikiatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya. Apakah orang yang melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum) tersebut memang mempunyai penyakit gila misalnya.
- 2) Syarat kedua yaitu syarat psikologis, yaitu tentang keadaan jiwa seseorang dalam menentukan pilihannya untuk melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum). Dari sudut keadaan kejiwaan ini harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Misalnya melakukan sesuatu (tindak pidana) dalam keadaan jiwa yang tertekan.

Dalam hal inilah hakim memerlukan bantuan atau kesaksian dari saksi ahli yaitu kesaksian dari ahli penyakit jiwa (psikiater) dan ahli kejiwaan (psikolog). Jika terbukti mengalami gangguan jiwa maka terdakwa termasuk subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akan tidak boleh dihukum”.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah

¹⁹ Risan Izaak, “Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya”, Jurnal Lex Crimen Vol. V. No. 6 (Agustus 2016), hlm 135

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya²⁰.

Adapun pengertian Perseroan Terbatas menurut beberapa ahli, yaitu:

Menurut Soedjono Dirjosisworo, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.²¹

2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) UUPT yang menjelaskan: “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham direksi, dan komisaris.” Dengan demikian dapat dilihat bahwa perseroan terbatas mempunyai organ terdiri atas:

- 1) Rapat umum pemegang saham (RUPS)
- 2) Direksi
- 3) Komisaris

1) Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memiliki wewenang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan terbatas lainnya. RUPS bertugas untuk menentukan arah dan tujuan perseroan terbatas tersebut berdiri. Sebagaimana pasal 1 butir 3 UUPT yang mengatakan:

²⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika Cetakan Ke Tujuh, Jakarta, 2009, hlm33

²¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk perusahaan Badan Usaha di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 48

“Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris”

- a. Kewenangan RUPS adalah sisa kewenangan yang oleh undang-undang dan anggaran dasar tidak diberi ke direksi atau dewan komisaris. kewenangan yang diberi anggaran dasar tidak bisa bertentangan dengan yang diberikan UUPT 40/2007. anggaran dasar boleh menambah kewenangan RUPS, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. kewenangan direksi dan dewan komisaris tidak bisa dipengaruhi oleh RUPS. Pasal 63 ayat (91) UUPT memberi batasan terhadap wewenang RUPS, yaitu Sejauh yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. dengan demikian dapat diuraikan lingkup wewenang RUPS:
 - a) Pengangkatan direksi dan komisaris adalah menjadi wewenang RUPS demikian juga dengan pemberhentian direksi dan komisaris
 - b) RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar wewenang RUPS juga dapat dilihat pada perbuatan penggabungan merger dan akuisisi diantara perusahaan.
 - c) Walaupun rencana merger dan akuisisi merupakan pekerjaan direksi dari perseroan-perseroan yang bersangkutan. Namun penggabungan dan akuisisi hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan. persetujuan itu adalah hak dan wewenang dari RUPS.
 - d) RUPS berwenang membuat peraturan-peraturan tentang pembagian-pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar jenis penghasilan direksi.

- e) Tugas tersebut dapat disimpulkan kepada komisaris jika ditentukan demikian dalam anggaran dasar.
- f) RUPS berwenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan dalam keadaan direksi tidak berwenang mewakili perseroan karena terjadi perselisian/perkara antara direksi dan perseroan.
- g) RUPS berwenang mengambil keputusan jika diminta oleh direksi untuk memberikan persetujuan guna untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau bagian harta kekayaan perseroan.
- h) RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang akan dimajukan direksi kepada pengadilan negeri.
- i) RUPS berwenang dan berhak meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. sebaliknya, hal ini merupakan kewajiban bagi direksi atau komisaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh RUPS.²²

b. Kedudukan Hukum RUPS

RUPS adalah organ perwujudan kepentingan pemegang saham. Agar pemegang saham tidak menjadi penanggung jawab kewajiban perseroan. Maka ada organ pengurus dan pengawas perseroan, yaitu direksi dan dewan komisaris. disini letak perbedaan antara perseroan, yang utangnya tidak menjadi utang pemegang saham

²² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 61

kecuali dalam keadaan tertentu, dengan badan usaha lainya. Setiap organ bersifat otonom, dan kewenangan setiap organ tidak dapat dikurangi²³.

Perseroan dalam melaksanakan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai sebagai kuasa dari pemegang saham atau RUPS, melainkan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas itu sendiri. pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga; dan pihak ketiga dapat menagih haknya yang lahir dari perjanjian kepada pemegang saham.

c. Laporan Tahunan Dan Rencana Kerja Tahunan

Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan dewan komisaris. Maksud ditentukannya dewan komisaris. Maksud ditentukannya dewan komisaris ikut serta menandatangani laporan tahunan, agar ikut bertanggungjawab atas jalanya perseroan terbatas, tidak bertugas sekedar mengawasi direksi. bilamana ada anggota direksi atau dewan komisaris yang tidak menandatangani, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Atau alasannya dinyatakan oleh direksi dalam surat tersendiri yang diletakkan dalam laporan tahunan. Jika tidak demikian, maka ia dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Demikian menurut pasal 67 UUPT 40/2007. Hal yang harus dimuat pada laporan tahunan itu sudah ditentukan oleh pasal 66 UUPT 40/2007.

Laporan keuangan yang disusun oleh akuntan publik itu setelah disahkan oleh RUPS wajib diumumkan dalam satu surat kabar, agar diketahui mereka yang berkepentingan. jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, bukan berarti pengesahan RUPS nya batal demi hukum, melainkan memberi landasan hukum bagi pihak ketiga

²³Hasbulla, *Op. Cit*, hlm 82

untuk meminta tanggungjawab dari perseroan atas kerugian yang timbul dan dideritanya akibat dari adanya pengumuman itu.²⁴

Kepada anggota direksi dan komisaris diberikan pelepasan tanggungjawab atau *aquit et de charge* terhadap tugas pengurusan dan tugas pengawasan yang dilaksanakannya selama tahun buku berjalan, bilamana RUPST meminta laporan tahunan yang disampaikan itu, pemberian *aquit et de charge* didasari asumsi bahwa yang dilaporkannya ada benar adanya. Jika demikian, maka baik direksi maupun komisaris dibebaskan dari pertanggungjawaban, yang selanjutnya dipikul sepenuhnya oleh perseroan terbatas

Sebelum dimulai satu tahun buku, menurut pasal 63 jo 64 dan 65 UUPT 40/70, direksi wajib Menyusun rencana kerja tahunan, yang memuat anggaran tahunan. Rencana kerja tahunan itu harus disetujui oleh dewan komisaris ataupun oleh RUPS, dengan keharusan ditelaah terlebih dahulu oleh dewan komisaris, tergantung pengaturannya di anggaran dasar.

2). Direksi

Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan dimana pemegang saham juga menjabat Sebagian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hal ini dikarenakan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki dioreksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, tidak ada atau apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar

²⁴ *Ibid.* hlm 88

lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan.

Tidak dibolehkan oleh hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevasinya; karenanya jika pemegang jabatan direksi sekaligus ada pemegang saham, maka hal ini semata-mata suatu kebetulan. Hukum tidak mengaturnya, karena dianggap sudah demikian menurut ajaran yang berlaku; sebab untuk menjadi anggota direksi, seseorang tidak perlu mejadi pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, sebab sebagai direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan mempunyai managerial skill yang tinggi. Kapasitas dan integritas merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi perseroan. Direksi berhak mengangkat pegawai perseroan guna membantunya menjalankan tugas dan tanggungjawab.²⁵

Direksi Perseroan Terbatas memiliki tugas antara lain:

- a. Direksi berfungsi menjalankan pengelolaan perseroan, meliputi;
 - a) Pelaksanaan pengelolaan sehari-hari
 - b) Kewenangan direksi menjalankan pengelolaan
- b. Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan terdiri dari;
 - a) Kualitas kewenangan direksi mewakili perseroan tidak terbatas
 - b) Setiap direksi berwenang mewakili perseroan; dan
 - c) Dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili perseroan.

3). Komisaris

²⁵ *Ibid.* hlm 94

Komisaris adalah salah satu pihak yang memiliki penting dalam suatu perusahaan. Umumnya, posisi komisaris di perusahaan lebih dari satu orang. Jadi, disebut juga sebagai dewan komisaris (board of commissioner). Dalam hal ini, para pemegang saham perusahaan bisa menunjuk satu orang dewan komisaris.

3. Hak Dan kewajiban Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan sebagaimana halnya seorang manusia, yang dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat dalam pengadilan. Badan hukum sebagai subyek hukum yang mandiri dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi (Subekti, 1997). Organ dalam lembaga Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

4. Teori-teori Pertanggung Jawaban Komisaris

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas dewan Komisaris adalah melakukan:

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; dan
- 2) Memberi nasihat kepada Direksi Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan terbatas. Secara konkrit, tugas Dewan Komisaris meliputi Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan

RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. (Pasal 67 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menurut pasal 1 angka (6) UUPM dinyatakan bahwa "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi". "Perkataan "Dewan Komisaris" dalam pasal di atas mengandung pengertian baik sebagai "organ" maupun sebagai orang perseorangan". Sebagai "organ", Dewan Komisaris disebut "Dewan Komisaris", sedangkan sebagai "orang perseorangan" disebut "anggota Dewan Komisaris". Sebagai "organ, dalam UUPM pengertian "Dewan Komisaris" termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu. Fungsi Dewan Komisaris perseroan dinyatakan dalam Pasal 108 ayat (1) UUPM yang berbunyi:

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun adapun dalam praktik belakangan ini, dimana boleh dikatakan telah semakin meningkat intensitasnya, adalah penggunaan nominee. Secara umum, yang dimaksud dengan nominee adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Nominee dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan ± tindakan hukum antara lain sebagai pemilik property atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain ± lain. Nominee tidak lagi hanya digunakan dalam penunjukan untuk menjadi pemegang saham suatu PT, namun juga dalam rangka pengangkatan sebagai anggota Direksi PT. Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai

pengurus PT adalah meliputi keseluruhan unsur kepengurusan di dalam PT (yakni termasuk pula anggota Dewan Komisaris), dimana pengangkatan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris PT lazimnya dilakukan secara sekaligus, yakni dilakukan sebagai satu paket sehingga diantara mereka tersebut akan memiliki durasi/jangka waktu kepengurusan yang sama.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan

1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menyebabkan kemungkinan hilangnya pendapatan negara hingga triliunan rupiah.²⁶

Defenisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan pasal 33 ayat (3) undang-undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal antara lain: “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (delict) adalah suatu perbuatan yang

²⁶ Nendy Damayanti , dkk, “*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC*”, Jurnal Lex Suprema Vol IV No. I, Maret 2022. hlm 949

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Pemberian sanksi pidana (termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak) sebenarnya merupakan sanksi pamungkas (terahir) atau *Ultimim Remedium* yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran dalam undang-undang perpajakan juga mengatur masalah ketentuan pidana.

Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengandaatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tindak pidana pajak itu sendiri adalah suatu peristiwa atau Tindakan yang melanggar hukum pajak yakni yang dilakukan wajib pajak dimana tindakanya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum.”

Dalam hal mengetahui adanya terjadi suatu tindak pidana perpajakan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilakukan oleh Dirjen pajak yakni yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk

memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan.

- 1) Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “pajak berdasarkan gotongroyong”. Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- 2) Menurut Pompe, Suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- 3) Menurut N.J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-persi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Adapun pengaturan tentang tindak pidana perpajakan diatur didalam pasal 38 sampai dengan 39 undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*CULPA*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.²⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

²⁷ Erwin Indriyanto and Rivo Revino, “Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (*e-Nofa*) Dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak,” Jurnal AkunNas Vol XVI, No. 2. Juli 2018, hlm 72

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 sampai dengan 39 undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka tindak pidana dibidang perpajakan terdiri atas:

a. Tindak Pidana Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) adalah puncak pertanggungjawaban wajib pajak dalam bidang perpajakan. Sedangkan keterangan-keterangan merupakan data yang disikan dalam SPT. Dengan demikian SPT yang tidak benar pasti menghasilkan SPT yang tidak benar. Yang dimaksud keterangan tentunya keterangan tertulis yang dilampirkan dalam SPT²⁸

Batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (untuk SPT tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak (SPT masa). Jika SPT yang disampaikan melampaui batas waktu sudah dilampaui, wajib pajak belum menyampaikan SPT-nya, kemudian ditegur secara tertulis tetap, tidak menyampaikan SPT dalam waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT bila ini terjadi, wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak yang didalamnya berisi sanksi administrasi. Penanganan selanjutnya terhadap wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak adalah dikeluarkan surat tagihan pajak dan surat paksa, berturut-turut sampai pada penyitaan, pelelangan, dan penyanderaan.²⁹

b. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

²⁸ Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 87

²⁹ *Ibid.* hlm.78-79.

Badan atau orang-orang yang apabila tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat menimbulkan kerugian bagi negara diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang. Mengenai sanksi terhadap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai NPWP, tetapi menggunakan NPWP orang lain untuk berurusan dengan direktorat jenderal pajak.³⁰

Tindak pidana nomor pokok wajib pajak ini terdiri dari : Tidak mendaftarkan diri pada direktorat jenderal pajak sehingga tidak mempunyai pajak dan/atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP

c. Tindak Pidana Pembukuan

Bagi wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan, tetapi tidak membuat, dan wajib pajak yang diharuskan membuat catatan tetapi tidak membuatnya, dikenakan sanksi administrasi. Dalam ketetapan pajak ditetapkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak. Yang diancam dengan hukuman pidana adalah wajib pajak yang membuat pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan dokumen itu diperlihatkan kepada petugas pajak.

d. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut.

Orang atau badan-badan yang tidak menyetorkan atau kurang menyetorkan pajak yang dipotong atau di pungut. Tidak menyetorkan artinya, seluruh pajak yang

³⁰ *Ibid.* hlm 91

dipotong atau dipungut tidak disetor kepada kas negara. Kurang disetorkan, artinya, tidak seluruh pajak yang dipotong atau dipungut disetorkan kepada kas negara³¹

Rumusan tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ditetapkan dalam pasal 39 ayat 1 huruf (i) sebagai berikut “barang siapa dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara

e. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Ketentuan pidana lainya dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 adalah ketentuan mengenai pembocoran rahasia wajib pajak tercantum dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 200. Ancaman ini ditujukan kepada para pejabat perpajakan dan tenaga ahli yang diperbantukan agar tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai segala sesuatu yang diketahuinya dan diberitahukan kepada wajib pajak.³²

f. Bila Pajak Tidak Bayar

Bila wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajaknya, dikenakan sanksi administrasi. Tidak membayar pajak diartikan apabila wajib pajak telah melampaui batas waktu penyetoran pajak yang terhutang yang tercantum dalam SPT, yaitu tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun pajak, atau bahkan melampaui waktu-waktu.

³¹ *Ibid.* hlm 104

³² *Ibid.* hlm 118

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang

hal-hal sebagai berikut :

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

³⁴ *Ibid*, hlm. 141

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁵

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

- 1) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 2) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³⁶

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

³⁵ Ibid, hlm142

³⁶ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan ;

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan

hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara

yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar.³⁷ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Positif terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif (*legal research*) yang mengutamakan hasil Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung Penelitian ini.

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

C. Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani³⁹ . Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perpajakan dan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

2) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴⁰ Dalam Pendekatan

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, hal 133

³⁹ Ibid. Hal. 133

⁴⁰ Ibid. Hal. 134

Kasus, Yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada Putusan-putusannya.⁴¹ Adapun kasus yang diteliti oleh Peneliti adalah Putusan Nomor.96/Pid.sus/2020/PN Bks.

3) Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi Data primer, Data sekunder, Data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Data Hukum Primer adalah Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan Pengadilan, dan dokumen resmi Negara.⁴² Data Primer yang akan digunakan dalam Penelitian ini yaitu

- a. UUD 1945 ,pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pelaksanaanya ditetapkan dalam UU pajak: UU nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) UU no 36 Tahun 2008 (UU PPh).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

⁴¹ Ibid. Hal. 158

⁴² Muhamaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, Hal 59

- d. Perjanjian perpajakan .
- e. Yurisprudensi perpajakan .
- f. Doktrin perpajakan .

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) yang mengenai Pidanaan, Penyeludupan manusia serta Penyertaan. Kegunaan Data Hukum Sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam Petunjuk kea rah mana peneliti harus melangkah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum⁴³.

E. Metode analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode analisis kualitatif .metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

F. Analisis Bahan Hukum

⁴³ Ibid. Hal 62

Setelah bahan hukum terkumpul dari studi kepustakaan (*legal re search*), selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitan hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan Menyusun. bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian⁴⁴. Sehingga penulis dapat kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

⁴⁴ Ibid. Hal. 67

